

# PEMERINTAH PROVINSI BANTEN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN UNIT PELAKSANA TEKNIS

## SMK NEGERI 1 ANYER KABUPATEN SERANG

Jl. Raya Anyer Mancak KM.02 Desa Grogol Indah 🕿 (0254) 7960522 Anyer 42166

#### KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH Nomor: 800/606/SMKN1Anyer/2023

#### TENTANG TIM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 2023/2024

#### Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Anyer

Menimbang

- Bahwa untuk meningkatkan penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan, penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah;
- Bahwa agar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan tindakkekerasan di SMK Negeri 1 Anyerdapat berjalan dengan lancar, maka dipandang perlu dibentuk tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.

Memutuskan

- 1. Undang-undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- 2. Undang-undang nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 3. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kesiswaan
- 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 62 Tahun 2014 tentang Kegiatan Ekstrakulikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
- 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penumbuhan Budi Pekerti.
- Pertauran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

#### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

pkan :

Pertama

Membentuk tim pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan dilingkungan SMK Negeri 1Anyer Tahun Pelajaran 2023/2024

Kedua

Tim Pencegahan dan Penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan SMK Negeri 1 Anyer Tahun 2023/2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Ketiga

- Tim Penanggulangan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Sekolah Tahun Pelajaran 2023/2024 bertugas :
  - Wajib memeberikan pertolongan terhadap korban tindakan kekerasan di satuan pendidikan;
  - Wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap tindak kekerasan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
  - c. Wajib melakukan identifikasi fakta kejadian tindak kekerasan dalam rangka penanggulangan tindak kekerasan peserta didik, menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat kekerasan yang dilakukan;
  - Berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak kekerasan
  - e. Wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
  - f. Wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
  - Wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitas kepada peserta didik yang mengalami tindakan kekerasan;

- Wajib melaporkan kepada Dinas Pendidikan setempat dengan segera apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat, fisik/kematian untuk dibentuknya tim independen oleh Pemerintah Daerah; dan
- Wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindak kekerasan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.

Keempat

Hal-hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian hari dan apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Kelima

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

M Ditetapkan di : 06 September 2023 olah 1972 06032006042019

Lampiran

: Surat Keputusan Kepala SMK Negeri 1 Anyer

Nomor

: 800/606/SMKN1Anyer/2023

Tentang

: Tim Pencegahan Penanggulangan Kekerasan di Lingkungan Sekolah

### SUSUNAN TIM PENCEGAHAN PENANGGULANGAN KEKERASAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

SMK NEGERI 1 ANYER TAHUN PELAJARAN 2023/2024

NOMOR	NAMA	TUGAS
1	Akhmad Bahru Ulumuddin, S.PdI. M.Pd	Ketua
2	Ihwan Munandar Hidayat, S.Pd	Anggota
3	Fahrudin, S.Ag. M.Pd	Anggota
4	Ahmad Yani, S.Pd	Anggota
5	Rohman, S.E	Anggota

: Serang : 06 September 2023 NIP. 197206032006042019